

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk	NPWP : 01.561.960.4-054.000
Nama Biro Administrasi Efek : PT DATINDO ENTRYCOM	
Bulan dan Tahun : JUNI 2021	

BULAN	MODAL		TREASURY STOCK		PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN >= 5%			PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN < 5%			JUMLAH HARI YANG MEMENUHI SYARAT	
	DASAR (JUMLAH SAHAM)	DISETOR (JUMLAH SAHAM)	SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020	SETELAH 30 SEPTEMBER 2020	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% KEPEMILIKAN SAHAM	BULAN INI	TOTAL SAMPAI DENGAN BULAN INI
JANUARI	9.766.680.000	2.712.967.000	19.070.900	0	3	2.369.401.447	87,34	1.743	343.565.553	12,66	0	0
FEBRUARI	9.766.680.000	2.712.967.000	19.070.900	0	3	2.369.401.447	87,34	2.341	343.565.553	12,66	0	0
MARET	9.766.680.000	2.712.967.000	19.070.900	0	3	2.369.401.447	87,34	2.939	343.565.553	12,66	0	0
APRIL	9.766.680.000	2.712.967.000	19.070.900	0	3	2.369.401.447	87,34	3.407	343.565.553	12,66	0	0
MEI	48.833.400.000	13.564.835.000	95.354.500	0	3	11.847.007.235	87,34	5.111	1.717.827.765	12,66	0	0
JUNI	48.833.400.000	13.564.835.000	95.354.500	0	3	11.847.007.235	87,34	7.750	1.717.827.765	12,66	0	0
JULI												
AGUSTUS												
SEPTEMBER												
OKTOBER												
NOVEMBER												
DESEMBER												

KETERANGAN :

- SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
- PALING SEDIKIT 40% DARI JUMLAH KESELURUHAN SAHAM YANG DISETOR DICATATKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA, TIDAK TERMASUK SAHAM YANG DIBELI KEMBALI ATAU TREASURY STOCK DENGAN MEMPERHATIKAN PP 29 TAHUN 2020
 - SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD HARUS DIMILIKI OLEH PALING SEDIKIT 300 PIHAK & Masing2 PIHAK HANYA BOLEH MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 5% DARI SAHAM DISETOR
 - SERTA HARUS DIPENUHI DALAM WAKTU PALING SEDIKIT 183 HARI KALENDER DALAM 1 TAHUN PAJAK
 - LAPORAN INI BELUM MEMPERHITUNGKAN KEPEMILIKAN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI YANG WAJIB DILAPORKAN OLEH PERSEROAN, SESUAI PERATURAN MENTRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.123/PMK.03/2020